



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Umur 29 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: XX, 17 Juni 1994, Jenis Kelamin : Perempuan,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu,  
Pekerjaan : Swasta, semula bertempat tinggal di XX sekarang berdomisili di Kuranji Lembar, RT/RW 001 Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dengan alamat elektronik XX sebagai  
**PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, Umur 34 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : XX, 26 Oktober 1989, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesian, Agama : Hindu, Pekerjaan : PNS, semula bertempat tinggal di XX, sekarang berdomisili di Mataram dengan alamat elektronik XX , sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 24 November 2014 bertempat di Pagutan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal 18 Juni 2015;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyanyangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa kecocokan satu sama lain sehingga sering menimbulkan pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat setiap bertengkar melakukan kekerasan fisik seperti memukul dengan benda sampai menimbulkan luka lebam di beberapa bagian tubuh;
5. Bahwa Tergugat sering secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat melakukan perjudian sehingga menimbulkan hutang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Pengadilan Negeri Mataram agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 24 November 2014 bertempat di Pagutan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal 18 Juni 2015. Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Somanasa, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

Mohon maaf pak hakim perlu saya sampaikan gugatan ke 4 yang sebenarnya, itu merupakan percekcoan rumah tangga biasa yang di picu gara-gara saya mau pinjam hp istri saya namun tidak dikasih pin hp setelah di pegang 5 menit baru saya dikasih hpnya sedangkan saya dalam keadaan baru pulang dari rumah sakit itulah yang membuat saya kesal dan curiga kenapa baru dikasih pin hp setelah di pegang yang menimbulkan rasa curiga, dan karena itu saya reflek memukul pakai tongkat kaki yang saya pakai dan dia membalas memukul saya pakai tangan namun sampai disana tidak ada lagi percekcoan, selang beberapa hari kemudian istri saya, dia datang ke kantor tempat saya bekerja di lapas perempuan mataram untuk meminta surat rekomendasi masalah perceraian tapi saya tidak tau pertimbangan dari ibu lapas, saya dimediasi dan saya diminta untuk membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatan serupa, namun setelah itu di mediasi saya dan istri saya pulang tapi istri saya tidak pulang ke rumah melainkan pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini tanpa seizin saya sebagai suaminya ;

Mohon maaf pak hakim perlu saya sampaikan gugatan ke 5 yang isinya mengatakan saya melakukan judi secara diam-diam hingga menimbulkan hutang, disini perlu saya jelaskan dihadapan bapak hakim kalau memang saya melakukan judi diam-diam tetapi dari mana dia tau saya berhutang;

**Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saya sebagai tergugat perlu saya sampaikan ke hadapan bapak hakim, Bentuk gugatan saya sebagai berikut;

1. Bahwa selama saya berumah tangga denga penggugat saya memiliki rumah BTN yang terletak di Perumahan Graha Cendana Blok j 7 Batu Dawe itupun masih kredit di bank BTN mohon maaf bapak hakim untuk dijadikan tanggungan bersama untuk pembayaran kredit maupun kepemilikan karena rumah tersebut saya berikan atas nama penggugat karena saya tidak pernah berfikir untuk bercerai sama penggugat;
2. Bahwa selama berumah tangga bersama penggugat saya memiliki hutang di Bank BRI dengan nominal RP.440.000.000 ( Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang peruntukannya sebagai kebutuhan rumah tangga dll. Mohon itu menjadi utang bersama dan pembayaran bersama;

Demikian bapak hakim penjelas saya sebagai tergugat mohon di pertimbangkan untuk menjadi keputusan bapak hakim yang terhormat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik pada persidangan tanggal 2 April 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 23 April 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK XX terbit tanggal 10 Juni 2015 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. XX terbit tanggal 9 Juni 2015 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX terbit tanggal 18 Juni 2015 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Berita Acara Mediasi Nomor : XX tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda P-5;
6. Foto luka memar di lengan, diberi tanda P-6;
7. Foto luka memar di tangan, diberi tanda P-7;
8. Foto luka memar di lengan, diberi tanda P-8;

**Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi 1:**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 24 November 2014 bertempat di Kota Mataram;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumbawa Besar karena Tergugat bertugas di XX Sumbawa Besar;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di XX bersama orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi melihat luka memar atau lebam yang dialami oleh Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat karena Penggugat bercerita kepada saksi sehingga saksi langsung membawa Penggugat ke Rumah Sakit Kota Mataram untuk mengobati Penggugat dan atas rekomendasi dari petugas Rumah Sakit Kota Mataram, Penggugat disarankan untuk melakukan visum ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB akan tetapi Penggugat tidak mau di visum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab sehingga Tergugat memukul Penggugat namun berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab sehingga Tergugat memukul Penggugat

**Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



adalah karena Pasword Hp milik Penggugat yang ingin diketahui oleh Tergugat;

- Bahwa ada luka memar atau lebam ditubuh Penggugat di lengan kanan, lengan kiri, terdapat luka bekas gigitan dipunggung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan Tergugat memukul Penggugat namun Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat baru menceritakan kepada saksi jika Tergugat sering memukul Penggugat setelah Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat terkait dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak menemukan jalan keluar bahkan suami saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat agar tidak lagi memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sangat setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat bukan sebagai suami yang baik buat Penggugat karena Tergugat sering memukul Penggugat sehingga menyebabkan saksi dan suami saksi sangat marah dan tidak terima atas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-6, P-7 dan P-8 berupa foto luka memar di tangan dan lengan Penggugat adalah benar luka memar di tangan dan lengan Penggugat yang pernah saksi lihat;

## 2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 24 November 2014 bertempat di Kota Mataram;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumbawa Besar karena Tergugat bertugas di XX Sumbawa Besar;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

**Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Penggugat tinggal bersama orang tua saksi di XX sedangkan Tergugat tinggal di XX bersama orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami luka lebam disekujur tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat luka memar atau lebam yang dialami oleh Penggugat setelah dipukul oleh Tergugat karena Penggugat bercerita kepada saksi dan pada saat itu saksi juga diberitahu oleh teman saksi jika Tergugat mengejar Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi sehingga menimbulkan hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab sehingga Tergugat memukul Penggugat namun berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab sehingga Tergugat memukul Penggugat adalah karena Password Hp milik Penggugat yang ingin diketahui oleh Tergugat;
- Bahwa ada luka memar atau lebam ditubuh Penggugat di lengan kanan, lengan kiri, terdapat luka bekas gigitan dipunggung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan Tergugat memukul Penggugat namun Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat baru menceritakan kepada saksi jika Tergugat sering memukul Penggugat setelah Penggugat akan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat terkait dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut namun tidak menemukan jalan keluar bahkan suami saksi pernah menyampaikan kepada Tergugat agar tidak lagi memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sangat setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat bukan sebagai suami yang baik buat Penggugat

**Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



karena Tergugat sering memukul Penggugat sehingga menyebabkan saksi dan suami saksi sangat marah dan tidak terima atas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-6, P-7 dan P-8 berupa foto luka memar di tangan dan lengan Penggugat adalah benar luka memar di tangan dan lengan Penggugat yang pernah saksi lihat;

**3. Saksi 3:**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 24 November 2014 bertempat di Kota Mataram;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumbawa Besar karena Tergugat bertugas di XX Sumbawa Besar;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena Penggugat tinggal bersama orang tua saksi di XX sedangkan Tergugat tinggal di XX bersama orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi sehingga menimbulkan hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab sehingga Tergugat memukul Penggugat namun berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab sehingga Tergugat memukul Penggugat adalah karena Password Hp milik Penggugat yang ingin diketahui oleh Tergugat karena Tergugat curiga jika Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa luka memar atau lebam ditubuh Penggugat di lengan kanan, lengan kiri, terdapat luka bekas gigitan dipunggung Penggugat karena saksi pernah melihat secara langsung setelah diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan Tergugat memukul Penggugat namun Tergugat sering memukul Penggugat;

**Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat terkait dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sangat setuju jika Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat bukan sebagai suami yang baik buat Penggugat karena Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi sehingga menimbulkan hutang;
- Bahwa bukti surat Penggugat tertanda P-6, P-7 dan P-8 berupa foto luka memar di tangan dan lengan Penggugat adalah benar luka memar di tangan dan lengan Penggugat yang pernah saksi lihat;

Menimbang bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK XX terbit tanggal 10 Juni 2015 atas nama PENGUGAT, diberi tanda T-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK XX terbit tanggal 10 Juni 2015 atas nama TERGUGAT, diberi tanda T-2;
3. Kartu Keluarga No. XX terbit tanggal 9 Juni 2015 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda T-3;
4. Berita Acara Mediasi Nomor : XX tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda T-4;
5. Berita Acara Mediasi Nomor : XX tanggal 18 Desember 2023, diberi tanda T-5;
6. Perjanjian Kredit Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mataram Nomor : XX tanggal 18 Februari 2022, diberi tanda T-6;
7. Hasil Pemeriksaan Radiologi Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Rekam Medis : XX atas nama TERGUGAT, diberi tanda T-7;
8. Foto Koordinasi Tergugat dengan pihak Bank BTN tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda T-8;
9. Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX terbit tanggal 18 Juni 2015 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, diberi tanda T-9;
10. Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh TERGUGAT, diberi tanda T-10;

**Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Menimbang bahwa alat bukti surat Tergugat seluruhnya telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai kecuali bukti surat tertanda T-1, T-3, T-8, T-10 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi 1 :**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu namun sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumbawa Besar karena Tergugat bertugas di XX Sumbawa Besar;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada memiliki pekerjaan, sedangkan Tergugat sekarang bekerja di Lapas Perempuan Mataram;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu karena Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Pagutan bersama orang tuanya dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kantor XX Mataram sekitar Bulan Desember 2023 berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kantor XX Mataram karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga dilakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

**Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau memberikan password Hpnya kepada Tergugat sehingga terjadi percekocokan dan saling pukul antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kantor XX Mataram adalah Tergugat membuat surat pernyataan agar Tergugat tidak lagi bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kantor XX Mataram tersebut dilakukan sebanyak 1 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan mediasi antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat terkait dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat secara baik-baik dan agar Tergugat tidak bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat mau bercerai dengan Penggugat karena Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik masing-masing pada tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung secara agama Hindu pada tanggal 24 November 2014 bertempat di XX, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX,

**Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



tanggal 18 Juni 2015 putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak bisa membentuk suatu keluarga yang harmonis;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat setidak-tidaknya telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 24 November 2014 bertempat di Pagutan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal 18 Juni 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum diakrui anak;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dimana bukti surat tersebut tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga untuk mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dipersidangan para saksi dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat telah memukul Penggugat;

Menimbang bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bersesuaian dengan bukti bertanda P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Desember 2023 yang dibuat oleh TERGUGAT, bukti bertanda P- 5 berupa Berita Acara Mediasi Nomor : XX tanggal 18 Desember 2023, bukti bertanda P-6, bertanda P-7 dan bukti bertanda P-8 berupa fotokopi memor di lengan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat

**Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dimana Tergugat berjanji tidak melakukan kekerasan lagi kepada Penggugat dan pemukulan tersebut telah dimediasi oleh atasan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat mendalilkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran biasa namun Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat bertanda T-4 berupa fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor : XX tanggal 18 Desember 2023, bukti bertanda T-5 berupa fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor : XX tanggal 18 Desember 2023, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dimana pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah dimediasi oleh atasan Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang justru mendukung keterangan saksi dari Penggugat dimana saksi dari Tergugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah dimediasi oleh atasannya karena Tergugat telah memukul Penggugat;

Menimbang bahwa para saksi baik dari Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di XX sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di XX;

Menimbang bahwa di persidangan para saksi dari Penggugat yang merupakan keluarga dari Penggugat berpendapat bahwa setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat karena perbuatan Tergugat yang sering memukuli Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka satu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka dua gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah atau tidak sebagai berikut;

**Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**





Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari P-2, P-3, T-3 dan T-9 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 24 November 2014 bertempat di Pagutan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal 18 Juni 2015 dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa syarat-syarat dari perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dimana telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa para saksi di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat

**Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**





diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang dengan demikian petitum angka dua beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka tiga gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak*

**Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor XX, tanggal 18 Juni 2015 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Tdan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam petitum angka dua gugatan Penggugat dikabulkan dan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram maka para pihak berkewajiban melaksanakan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dengan demikian petitum angka tiga gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka dua maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka empat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Pasal 283 R.Bg. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

**Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 24 November 2014 bertempat di Pagutan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX, tanggal 18 Juni 2015. Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mataram, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Irfanullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr**



Irfanullah,S.H.,M.H.

<u>Perincian biaya :</u>		
1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp64.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	-
7. Sita .....	:	-
Jumlah .....	:	Rp209.000,00;
(dua ratus sembilan ribu rupiah )		